



**PUTUSAN**

**Nomor 312/Pdt.G/2008/PA.Depok**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**NAMA**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal ALAMAT, Kota Depok untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon konvensi/termohon reconvensi  
Melawan

**NAMA**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal ALAMAT, Kota Depok untuk selanjutnya disebut termohon konvensi/pemohon reconvensi.

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pihak pemohon konvensi/termohon reconvensi dan termohon konvensi/pemohon reconvensi;
- Telah memeriksa bukti-bukti.

**Tentang Duduk Perkaranya**

**Dalam Konvensi**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2008, yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Depok dengan nomor 312/Pdt.G/2008/PA.Depok, pada tanggal 27 Maret 2008, telah mengajukan dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1984, di Cimanuk Kabupaten Pandeglang, Kutipan Akta Nikah nomor: 283/22/VI/1984 tanggal 23 Juni 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
  - a. NAMA, jenis kelamin Laki-laki, umur 24 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. NAMA, perempuan, umur 21 tahun
  - c. NAMA, perempuan, umur 16 tahun
  - d. NAMA, perempuan, umur 7 tahun
3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2002 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
- a. Pada tahun 2002 Pemohon bekerja di Jakarta sementara di Jakarta, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama NAMA;
  - b. Tahun 2005 Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di daerah Depok, meskipun Termohon sudah tinggal di Depok, Termohon masih saja menjalin hubungan dengan NAMA yang ada di Batam melalui telepon, hal ini Pemohon ketahui dari tagihan telepon yang selalu besar dan ketika Pemohon mengecek daftar tagihan telepon ternyata banyak telpon ke Batam dan Termohon sendiri mengakui masih saling berhubungan dengan NAMA melalui telepon;
  - c. Bila terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu memukul Pemohon, bahkan di depan anak-anak pun, Termohon tega memukul Pemohon;
4. Bahwa tahun 2006 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak kuat lagi menghadapi Termohon yang mudah marah dan sering memukul Pemohon yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama;
5. Bahwa sejak tahun 2006 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan kini berdomisili pada alamat tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon **NAMA** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **NAMA** di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon dan termohon bahkan telah mengupayakan perdamaian melalui upaya mediasi dengan menunjuk hakim mediasi dari hakim anggota majelis pada tanggal 12 Mei 2008 an. Sdr. **Drs. H. A. Baidhowi**, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil dan pemohon tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan majelis kemudian pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonan semula.

Bahwa atas dalil permohonan pemohon, termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1984, di Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, kutipan Akta Nikah nomor 283/22/VI/1984 tanggal 23 Juni 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak :
  - a. **NAMA**, jenis kelamin Laki-laki, umur 24 tahun
  - b. **NAMA**, jenis kelamin Perempuan, umur 21 tahun
  - c. **NAMA**, jenis kelamin Perempuan, umur 16 tahun
  - d. **NAMA**, jenis kelamin Perempuan, umur 7 tahun
3. Bahwa Pemohon telah menikah secara diam-diam dengan wanita bernama Vera, dan telah berhubungan sejak tahun 2001.
4. Bahwa Pemohon setiap kali berselisih, selalu membawa pergi anak satu-persatu tanpa sepengetahuan termohon.



5. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan antara pemohon dan termohon, sehingga tidak dapat bertahan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
6. Bahwa selama ini yang menderita lahir bathin adalah pihak termohon. Selama 8 tahun di dzolimi oleh pihak pemohon secara terus-menerus.
7. Bahwa semenjak bulan November 2007 sampai saat ini Pemohon tidak lagi member nafkah lahir.
8. Bahwa Termohon meminta hak asuh anak yang bernama Niken Larasati, umur 16 tahun, dan Tiarum Dyah Utari, umur 7 tahun. Dengan alasan anak masih dibawah umur 21 tahun. Dan masih di bawah di bawah bimbingan seorang ibu.
9. Bahwa selama anak-anak tinggal di Depok bersama Pemohon, mereka merasa tidak nyaman. Bahkan merasa tertekan dan tidak diperhatikan kesehatan dan pendidikannya. Pemohon telah memikirkan diri sendiri dan egois.

Menimbang bahwa atas jawaban termohon, pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar, bahwa tempat dan tanggal (22 Juni 1984 di Cimanuk, Pandeglang) adalah tanggal pernikahan pihak pertama dengan pihak kedua. Kutipan Akta Nikah nomor : 283/22/VI/1984 tanggal 23 Juni 1984, dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cimanuk. Pandeglang
2. Benar, bahwa anak hasil pernikahan pemohon dengan termohon ada 4 (empat) orang anak, diantaranya adalah :
  - a. NAMA, jenis kelamin Laki-laki, umur 24 tahun
  - b. NAMA, jenis kelamin Perempuan, umur 21 tahu
  - c. NAMA, jenis kelamin Perempuan, umur 16 tahun
  - d. NAMA, jenis kelamin Perempuan, umur 7 tahun
3. Tidak benar, bahwa pemohon sudah menikah lagi.
4. Setiap kali pemohon bertengkar dengan termohon anak-anak merasa kurang nyaman di rumah karena sering menjadi pelampiasan kemarahan oleh termohon.
5. Tidak benar, bila keluarga / saudara tidak pernah mencoba mendamaikan keluarga pemohon dengan termohon. Dari keluarga pemohon sudah mencoba mendamaikan tetapi termohon selalu menanggapi dengan emosi dan selalu merasa paling benar, sehingga tidak tercapai kedamaian.
6. Tidak benar bila pemohon mandzolimi termohon, yang benar adalah termohon bila marah selalu ringan tangan (memukul) dan disertai kata-kata kotor yang



tidak pantas didengar anak-anak baik kepada pemohon maupun kepada anak-anak sering memukul dengan tangan kosong maupun dengan alat.

7. Tidak benar, yang benar adalah mulai Februari 2008 saya tidak memberikan uang belanja lagi dikarenakan kebutuhan pemohon tidak mencukupi lagi.
8. Pemohon menyerahkan kepada anak-anak untuk ikut pemohon atau termohon. Kecuali Tiarum dyah Utari agar dibawah pengasuhan pemohon.
9. Tidak benar bila pemohon menelantarkan anak-anak. Bahwa selama ini pemohon membiayai semua keperluan pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, tempat tinggal, rekreasi, alat komunikasi. Semua itu adalah bentuk dari kepedulian pemohon terhadap anak-anak;

Bahwa atas replik pemohon, termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar, bahwa anak hasil pernikahan pemohon dan termohon ada 4 orang anak, di antaranya adalah :
  - a. **NAMA**, laki-laki, umur 24 tahun
  - b. **NAMA**, jenis kelamin Perempuan, umur 21 tahun
  - c. **NAMA**, jenis kelamin Perempuan, umur 16 tahun
  - d. **NAMA**, jenis kelamin Perempuan, umur 7 tahun
2. Benar, bahwa pihak pertama sudah menikah secara diam-diam dengan wanita yang bernama **NAMA** sejak tahun 2001.
3. Tidak benar bahwa termohon melampiaskan kemarahannya kepada anak-anak .
4. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan antara termohon dan pemohon.
5. Bahwa selama ini yang menderita lahir bathin adalah termohon, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin selama 8 tahun.
6. Bahwa semenjak bulan November 2007 sampai saat ini pemohon tidak memberikan nafkah lahir, seperti membayar kontrakan rumah, listrik, air, yang menanggung semua adalah termohon.
7. Termohon memohon **NAMA** agar diasuh oleh termohon.
8. Memang sudah kewajiban pemohon untuk membiayai hidup anak-anak

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah Nomor 283/22/VI/1984, tanggal 22 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1)

- Fotocopy KTP an. Sutarman Sujiyanto yang dikeluarkan oleh Lurah Cinere Nomor 3276042505610001 tertanggal 6 Juni 2006, oleh Majelis Hakim diberi kode P.2

Bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **NAMA**, dan **NAMA** yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan.

Bahwa saksi **NAMA** dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan :

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah
- bahwa antara pemohon dan termohon pernah rukun dan harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak.
- bahwa rumah tangga pemohon dan termohon kini sudah tidak harmonis lagi oleh karena antara pemohon dan termohon sering terjadi cekcok dan berpuncak pada terjadinya pisah rumah hingga mencapai 5 tahun.
- bahwa adapun penyebab pertengkaran adalah karena termohon tidak jujur pada pemohon, tidak mau menerima nasihat pemohon atau susah diatur.
- bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena termohon tetap ingin cerai.

Bahwa saksi **NAMA** dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan :

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah
- bahwa antara pemohon dan termohon pernah rukun dan harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak.
- bahwa rumah tangga pemohon dan termohon kini sudah tidak harmonis lagi oleh karena antara pemohon dan termohon sering terjadi cekcok dan berpuncak pada terjadinya pisah rumah hingga mencapai 5 tahun.
- bahwa adapun penyebab pertengkaran adalah karena termohon cemburu, tidak jujur pada pemohon, tidak mau menerima nasihat pemohon atau susah diatur.
- bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena termohon tetap ingin cerai.

Bahwa atas kesaksian kedua orang saksi tersebut, pemohon membenarkan sedang termohon membantah sebahagian dan membenarkan sebahagian lainnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, termohon mengajukan dua orang saksi keluarga masing-masing bernama **NAMA** dan **NAMA** yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan.

Bahwa saksi **NAMA** dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan :

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah
- bahwa antara pemohon dan termohon pernah rukun dan harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak.
- bahwa rumah tangga pemohon dan termohon kini sudah tidak harmonis lagi oleh karena antara pemohon dan termohon sering terjadi cekcok dan berpuncak pada terjadinya pisah rumah hingga mencapai 5 tahun, karena pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- bahwa adapun penyebab pertengkaran adalah karena pemohon kawin lagi dengan perempuan lain.
- bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena termohon tetap ingin cerai.

Bahwa saksi **NAMA** dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan :

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah
- bahwa antara pemohon dan termohon pernah rukun dan harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak.
- bahwa rumah tangga pemohon dan termohon kini sudah tidak harmonis lagi oleh karena antara pemohon dan termohon sering terjadi cekcok dan berpuncak pada terjadinya pisah rumah hingga mencapai 5 tahun, karena pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- bahwa adapun penyebab pertengkaran adalah karena pemohon kawin lagi dengan perempuan lain.
- bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena termohon tetap ingin cerai.

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap satu kesatuan dengan putusan ini.

**Dalam Rekonvensi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan rekonsvansi atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh tergugat.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi dengan menunjuk salah seorang hakim anggota majelis yang bernama Drs. H. A. Baidhowi, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa penggugat mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 11 Mei 2008, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Rumah BTN Type 36 dengan luas tanah 90 meter persegi, yang berada di Blok T. No. 58 Tiban Indah Permai Batam Barat. Dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
2. Rumah BTN Type 21 dengan luas tanah 90 meter persegi, yang berada di Blok G.1 No. 30 Tiban Indah Permai Batam Barat. Dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
3. Rumah kontrakan 5 pintu dengan luas tanah 100 meter persegi, yang berada dibelakang SDN. Cimpaun-Cilenggung-Cibinong.
4. Tanah seluas 1400 meter persegi, yang berada di belakang SDN Cimpaun-Cilenggung-Cibinong.
5. Tabungan Bank Mandiri
6. Deposito Bank Mandiri
7. Tabungan Dolar Singapore

Berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut di atas, penggugat memohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan penggugat terhadap harta bersama di bagikan dengan seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar bahwa ada rumah BTN Type 36 dengan luas tanah 97 meter persegi, yang berada di Blok T. No. 58 Tiban Indah Permai Batam Barat. Tetapi harganya bukan Rp. 70.000.000,- melainkan sekitar Rp. 180.000.000 karena sudah direnovasi total dan tingkat (dua lantai).
2. Benar bahwa ada rumah BTN Type 21 dengan luas tanah 97 meter persegi, yang berada di Blok G1 No. 30 Tiban Indah Permai Batam Barat. Tetapi harganya bukan Rp. 70.000.000,- melainkan 130.000.000,- kerana sudah direnopasi total.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Rumah kontrakan 5 pintu dengan luas tanah 100 meter persegi, tidak ada.
4. Tanah seluas 1400 meter persegi, yang berada di belakang SDN Cimpaun-Cilenggung-Cibinong, tidak ada.
5. Tabungan Bank Mandiri, tidak ada
6. Deposito Bank Mandiri, tidak ada
7. Tabungan Dolar Singapore, tidak ada

Bahwa bulan Januari 2008 tergugat telah menyerahkan buku tabungan Bank International Indonesia (BII) lengkap dengan kartu ATM dan nomer PIN senilai Rp. 43.998.261 (empat puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) kepada pemohon Tabungan BII Cabang Batam atas nama Sutarman Sugiyanto, nomer rekening: 1 – 180 – 28344 – 7.

Tergugat telah dipermalukan oleh penggugat, yaitu pada hari senin tanggal 12 Mei 2008 jam 11.42 bertempat di depan kantin Pengadilan Agama Depok penggugat melakukan pemukulan disertai kata-kata kotor terhadap tergugat, Pemukulan terjadi setelah tergugat menyerahkan lembar tawaran kesepakatan tentang pembagian harta dan anak pada penggugat

Bahwa atas jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar bahwa ada rumah BTN Type 36 dengan luas tanah 97 meter persegi, yang berada di Blok T. No. 58 Tiban Indah Permai Batam Barat. Tetapi harganya bukan Rp. 180.000.000,- (hanya bagian dapur saja yang direnovasi).
2. Benar bahwa ada rumah BTN Type 21 dengan luas tanah 97 meter persegi, yang berada di Blok G1 No. 30 Tiban Indah Permai Batam Barat. Tetapi harganya bukan Rp. 130.000.000,-.
3. Rumah kontrakan 5 pintu dengan luas tanah 15x17 berada di Rt. 03 / Rw. 02 di belakang SDN Cimpaun-Cilenggung-Cibinong.
4. Tanah seluas 1900 meter persegi, yang berada di belakang SDN Cimpaun-Cilenggung-Cibinong.
5. Tabungan Bank Mandiri, sebesar Rp. 60.000.000,-
6. Deposito Bank Mandiri sebesar Rp. 60.000.000,-
7. Tabungan Dolar Singapore, sebesar \$ 9.000,-

Bahwa perlu penggugat sampaikan pula bahwa benar tergugat telah menyerahkan buku tabungan Bank Internasional Indonesia (BII) lengkap dengan kartu ATM dan nomer PIN senilai Rp. 43.998.261 (empat puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), kepada penggugat Tabungan BII Cabang Batam atas nama Sutarman Sujianto, nomor rekening : 1-180-28344-7. Tetapi tidak bisa digunakan oleh penggugat, karena telah diblokir sejak 2004 oleh tergugat, dan tidak bisa digunakan kembali.

Penggugat telah dipermalukan oleh tingkah laku dan perbuatan tergugat, selama berumah tangga. Tergugat tidak pernah menjalankan ibadah, dan mengajarkan anak-anak untuk mendirikan sholat dan meyuruh mengaji, mengajarkan ilmu agama (bukan pemimpin kepala rumah tangga yang baik untuk anak dan istri).

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, penggugat mohon kiranya majelis hakim dapat mengabulkan gugatan pengugat sebagai berikut :

1. Penggugat menginginkan Rumah BTN type 36
2. Penggugat menginginkan Rumah BTN type 21.
3. Penggugat menginginkan Rumah Kontrakan 5 pintu.
4. Penggugat menginginkan Tabungan Uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Bahwa atas replik penggugat, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar bahwa ada rumah BTN Type 36 dengan luas tanah 97 meter persegi, yang berada di Blok T. No. 58 Tiban Indah Permai Batam Barat. harganya sekitar Rp. 180.000.000,- karena sudah direnovasi total dan tingkat (dua lantai). Tanggal 08 Januari 08 tergugat sudah mengecek harga rumah di Batam, sebagai bukti tergugat ke Batam adalah boarding pass naik pesawat.
2. Benar bahwa ada rumah BTN Type 21 dengan luas tanah 97 meter persegi, yang berada di Blok G1 No. 30 Tiban Indah Permai Batam Barat. harganya sekitar Rp. 130.000.000,- karena sudah direnovasi total. Tanggal 08 Januari 08 tergugat sudah mengecek harga rumah di Batam, sebagai bukti tergugat ke Batam adalah boarding pass naik pesawat.
3. Rumah kontrakan lima (5) pintu dengan luas tanah 15 x 17 belakang SDN Cimpaun-Cilenggang-Cibinong, tidak ada
4. Tanah seluas 1.900 meter persegi, yang berada di belakang SDN Cimpaun-Cilenggang-Cibinong, tidak ada
5. Tabungan Bank Mandiri, sebesar Rp. 60.000.000,- tidak ada
6. Deposito Bank Mandiri sebesar Rp. 60.000.000,, tidak ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Tabungan Dolar Singapore, sebesar \$. 9.000, tidak ada

Bahwa benar, bulan Januari 2008 tergugat telah menyerahkan buku tabungan Bank Internasional Indonesia (BII) lengkap dengan kartu ATM dan nomer PIN senilai Rp. 43.998.261 (empat puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), kepada pihak ke II Tabungan BII Cabang Batam atas nama Sutarman Sujianto, nomor rekening : 1-180-28344-7. Tidak ada pemblokiran tabungan BII tahun 2004, karena buku sudah diperbaharui tanggal. 11 Januari 2008.

Adapun tuduhan penggugat tentang tergugat memperlakukan penggugat tidak jelas. Seperti "SURAT KESEPAKATAN BERSAMA" terlampir. tergugat tidak mampu untuk memenuhi semua keinginan dari penggugat

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya termohon mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotocopy sertifikat tanah dan rumah di kompleks perumahan Tiban Indah Permai, Blok T Nomor 59 Batam, oleh Majelis Hakim diberi kode T.R. 1/P.7
- b. Fotocopy sertifikat tanah dan rumah di Kompleks Perumahan Tiban Indah Permai, Blok G.1 Nomor 30 Batam, oleh Majelis hakim diberi kode T.R.2/P.8

**TENTANG HUKUMNYA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui jalur mediasi pada tanggal 12 Mei 2008, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan dalil permohonan untuk bercerai dengan termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pemohon dan termohon sebagai suami istri pernah rukun dan dikaruniai tiga orang anak, namun kini rumah tangganya menjadi retak oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan karena termohon kurang perhatian kepada pemohon sebab termohon selalu bersikap kasar, marah dan sering memukul pemohon. Bahwa puncak perselisihan adalah terjadinya pisah tempat tinggal sejak tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 karena pemohon memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal pada alamat sebagaimana identitas masing-masing.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya telah mengakui sebahagian dan menyanggah sebahagian lainnya yang diajukan setelah memasuki tahap pembuktian dan menyatakan tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang diakui oleh termohon majelis hakim tidak perlu mempersoalkan lebih jauh akan tetapi terhadap dalil permohonan yang disanggah akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa adapun dalil permohonan pemohon yang dibantah adalah bahwa tidak benar adanya perselisihan dalam rumah tangga disebabkan oleh termohon melainkan karena pemohon telah menikah dengan wanita yang bernama Vera dan selama 8 tahun termohon didzalimi oleh pemohon lahir bathin dan sejak November 2007 tidak diberi nafkah untuk menutupi kebutuhan termohon beserta anak. Bahwa jika pemohon tetap ngotot untuk bercerai maka hak asuh terhadap anak diberikan kepada termohon serta beberapa tuntutan lain yang akan diajukan pada gugatan rekonsvensi.

Menimbang bahwa meskipun dalil jawaban termohon tidak dipertimbangkan, majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo adalah :

1. apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang menyebabkan rumah tangga tersebut menjadi retak ?
2. apakah benar pemohon tidak memberi nafkah lahir sejak November 2007 ?

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang masing-masing bernama NAMA, dan NAMA.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara pemohon dan termohon hubungan mana telah dibenarkan oleh para saksi sebagai hubungan suami isteri yang sah dan perkawinan tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam. Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memuat perihal tempat tinggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon. Sehingga diajukannya perkara a quo di pengadilan agama Depok secara hukum adalah berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena saksi tidak tergolong sebagai orang yang terhalang menjadi saksi, dan telah bersumpah dan memberi kesaksian dimuka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa dari kesaksian saksi pertama yang mengemukakan bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan, merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa kesaksian saksi kedua yang menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi keributan dan kini sudah tidak serumah lagi sejak September 2007 merupakan indikasi bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah sedemikian rupa adanya dan sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang bahwa indikasi tersebut diperkuat berdasarkan kenyataan di persidangan bahwa antara pemohon dan termohon hingga kini tidak serumah dan masing-masing tinggal pada alamat yang berbeda.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil kesaksian saksi karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu dengan yang lain, serta relevan pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, termohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **NAMA dan NAMA**.

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh termohon tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena saksi tidak tergolong sebagai orang yang terhalang menjadi saksi, dan telah bersumpah dan memberi kesaksian dimuka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa dari kesaksian dua orang saksi termohon yang menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan kini sudah pisah ranjang justru menguatkan dalil permohonan pemohon perihal adanya keretakan dalam rumahtangganya.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil kesaksian saksi karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan sendiri dan relevan satu dengan yang lain, serta relevan pula dengan dalil-dalil jawaban termohon, sehingga kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon serta bukti P berikut kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh pihak pemohon tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan termohon adalah suami istri sah
- bahwa pemohon dan termohon pernah rukun dan dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  - NAMA, Laki-laki, umur 24 tahun,
  - NAMA, perempuan, umur 21 tahun
  - NAMA, perempuan, umur 16 tahun, dan
  - NAMA, perempuan, umur 7 tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah rumah
- Bahwa pemohon sudah tidak memberi nafkah lahir kepada termohon sejak akhir tahun 2007
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan penuh rahma, namun jika dalam rumah tangga tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berpuncak pada terjadinya pisah tempat tinggal, maka majelis hakim berpendapat bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa adapun alasan yang dapat diterima dari permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat patut untuk memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raje'i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dalam Rekonvensi**

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan dalil gugatan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa atas dalil gugatan penggugat majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk mediator dari salah seorang hakim Pengadilan Agama Depok tertanggal 12 Mei 2008, namun upaya damai tidak berhasil.

Menimbang bahwa penggugat dalam dalil gugatannya telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa apabila tergugat tetap akan bercerai dengan penggugat, penggugat menuntut kiranya hak asuh terhadap anak yang bernama Tiarum Dyah Utari umur 7 tahun tetap pada penggugat, oleh karena anak tersebut belum berumur 21 tahun.
- Bahwa selain berumah tangga penggugat dan tergugat dikaruniai harta bersama berupa :
  - a. Rumah BTN Type 36 yang berdiri di atas tanah seluas 97 m<sup>2</sup>, terletak di Blok T-58 Tiban Indah Permai, Batam Barat
  - b. Rumah BTN Type 21 yang berdiri di atas tanah seluas 97 m<sup>2</sup>, terletak di Blok G.1-30 Tiban Indah Permai, Batam Barat.
  - c. Rumah kontrakan 5 pintu dengan tanah seluas 90 meter persegi, yang berada di belakang SDN Cimpaeun - Cilenggung – Cibinong.
  - d. Tanah seluas 1400 meter persegi, yang berada di Belakang SDN Cimpaeun – Cilenggung – Cibinong.
  - e. Tabungan Bank Mandiri
  - f. Deposito Bank Mandiri
  - g. Tabungan Dollar Singapore

Mohon kiranya harta bersama tersebut di bagi dengan se adil-adilnya.

Menimbang bahwa atas dalil gugatan penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebahagia dan menyanggah sebahagian lainnya.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama :
  - a. NAMA, Laki-laki, umur 24 tahun,
  - b. NAMA, perempuan, umur 21 tahun
  - c. NAMA, perempuan, umur 16 tahun, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada masing-masing anak ikut penggugat atau ikut tergugat, akan tetapi khusus anak yang bernama *NAMA*, *perempuan*, *umur 7 tahun*. tergugat tetap akan mengasuhnya.

- bahwa adapun harta bersama yang digugat oleh penggugat berupa :

- Rumah BTN Type 36 yang berdiri di atas tanah seluas 97 m<sup>2</sup>, terletak di Blok T-58 Tiban Indah Permai, Batam Barat, tetapi harganya bukan Rp. 70.000.000 melainkan sekitar Rp. 180.000.000 karena sudah direnovasi total dan bertingkat (dua lantai).
- Rumah BTN Type 21 yang berdiri di atas tanah seluas 97 m<sup>2</sup>, terletak di Blok G.1-30 Tiban Indah Permai, Batam Barat, tetapi harganya bukan Rp. 70.000.000 melainkan sekitar Rp. 130.000.000 karena sudah direnovasi total .
- Rumah kontrakan 5 pintu dengan tanah seluas 90 meter persegi, yang berada di belakang SDN Cimpaeun - Cilenggang – Cibinong, tidak ada.
- Tanah seluas 1400 meter persegi, yang berada di Belakang SDN Cimpaeun Cilenggang – Cibinong, tidak ada.
- Tabungan Bank Mandiri, tidak ada.
- Deposito Bank Mandiri, tidak ada.
- Tabungan Dollar Singapore, tidak ada.

c. bahwa pada bulan Januari 2008 tergugat telah menyerahkan buku tabungan Bank International Indonesia (BII) cabang Batam atas nama Sutarman Sujiyanto dengan nomor rekening : 1 – 180 – 28344 - 7, dengan kartu ATM dan Nomor PIN senilai Rp. 43.998.261 kepada penggugat.

d. pada tanggal 12 Mei 2008 tergugat dipermalukan oleh penggugat dengan memukul tergugat disertai kata-kata kotor, setelah tergugat menyerahkan tawaran kesepakatan dalam upaya mediasi.

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam gugatan tersebut adalah :

- a. Siapakah yang berhak untuk mengasuh keempat orang anak penggugat dan tergugat ?
- b. Apakah benar status objek sengketa berupa :
  - Rumah BTN Type 36 yang berdiri di atas tanah seluas 97 m<sup>2</sup>, terletak di Blok T-58 Tiban Indah Permai, Batam Barat.
  - Rumah BTN Type 21 yang berdiri di atas tanah seluas 97 m<sup>2</sup>, terletak di Blok G.1-30 Tiban Indah Permai, Batam Barat.
  - Rumah kontrakan 5 pintu dengan tanah seluas 90 meter persegi, yang berada di belakang SDN Cimpaeun - Cilenggang – Cibinong.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah seluas 1400 meter persegi, yang berada di Belakang SDN Cimpaeun Cilenggang – Cibinong.
- Tabungan Bank Mandiri, sebesar Rp. 60.000.000,-
- Deposito Bank Mandiri, sebesar Rp. 60.000.000.
- Tabungan Dollar Singapore, sebesar \$. 9.000.

Adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat ?.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya tergugat mengajukan bukti surat berupa :

- Photocopy kutipan akta kelahiran anak atas nama Wisnu Ariwibowo lahir 15 Maret 1985 berdasarkan akta kelahiran No. 372/CS/Akte/1985 tertanggal 16 Maret 1985, oleh majelis diberi kode (TR.1/P.3)
- Photocopy kutipan akta kelahiran anak atas nama Endah Shinta Damayanti lahir 2 Desember 1987 berdasarkan akta kelahiran No. 0366/477-1/Casip tanggal 2 Pebruari 1988, oleh majelis diberi kode (TR.2/P.4)
- Photocopy kutipan akta kelahiran anak atas nama Niken Larasati lahir 31 Agustus 1992 berdasarkan akta kelahiran No. 629/U-CS-BTM/1992 tertanggal 19 September 1992, oleh majelis diberi kode (TR.3/P.5)
- Photocopy kutipan akta kelahiran anak atas nama Tiarum Dyah Utari lahir 17 Juni 2000 berdasarkan akta kelahiran No. 897/KU-CS-BTM/2000 tanggal 6 Juli 2000, oleh majelis diberi kode (TR.4/P.6)
- Fotocopy sertifikat tanah dan rumah di kompleks perumahan Tiban Indah Permai, Blok T Nomor 59 Batam, oleh Majelis Hakim diberi kode (T.R.5/P.7)
- Fotocopy sertifikat tanah dan rumah di Kompleks Perumahan Tiban Indah Permai, Blok G.1 Nomor 30 Batam, oleh Majelis hakim diberi kode (T.R.6/P.8)

Menimbang bahwa meskipun penggugat tidak mengajukan bukti, akan tetapi tergugat telah mengakui dalam persidangan perihal objek sengketa poin 1 dan 2 berupa Rumah dan tanah yang terletak di Kompleks Perumahan Tiban Indah Permai Kota Batam.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa oleh karena pengakuan tergugat perihal objek segketa poin 1 dan 2 dilakukan di depan persidangan dan pengakuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang berdasarkan bukti tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi kesepakatan perihal hak asuh terhadap ketiga orang anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada ketiga orang anak tersebut untuk memilih ikut penggugat atau tergugat
2. Bahwa khusus mengenai hak asuh anak keempat yang bernama Tiarum Dyah Utari diserahkan kepada penggugat.
3. Objek sengketa berupa :
  - a. tanah dan rumah di kompleks perumahan Tiban Indah Permai, Blok T Nomor 59 Batam.
  - b. tanah dan rumah di Kompleks Perumahan Tiban Indah Permai, Blok G.1 Nomor 30 Batam.

Adalah harta bersama;

4. objek sengketa poin c, d, e, f dan g tidak dapat dibuktikan.
5. tergugat telah menyerahkan buku tabungan Bank International Indonesia (BII) cabang Batam atas nama Sutarman Sujiyanto dengan nomor rekening : 1 – 180 – 28344 - 7, dengan kartu ATM dan Nomor PIN senilai Rp. 43.998.261 kepada penggugat, oleh majelis hakim diberi kode T.R. 3.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa mengenai gugatan penggugat atas hak asuh anak, majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena ketiga anak penggugat dan tergugat masing-masing bernama Wisnu, umur 24 tahun, Endah Shinta, umur 21 tahun dan Niken Larasati, umur 16 tahun sudah mumayyiz, maka untuk menetapkan hak asuh terhadap ketiganya harus dihadirkan di persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak keberatan jika hak asuh terhadap ketiga orang anak diserahkan kepada anak tersebut nantinya akan memilih ikut tergugat sebagai ayahnya atau penggugat sebagai ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu menghadirkan ketiga orang anak dipersidangan.

Menimbang bahwa adapun hak asuh terhadap anak keempat penggugat dan tergugat yang bernama Tiarum Dyah Utari *umur 7 tahun* dan merupakan usia yang belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak asuh patut ditetapkan kepada penggugat dengan ketentuan tergugat diberi hak untuk menjenguk dan menyalurkan kasih sayangnya dan mengajak kedua anak untuk rekreasi atas izin dan atau pemberitahuan dari penggugat dan kepada penggugat dilarang untuk menghalanginya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang majelis hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam biaya nafkah setiap bulan terhadap keempat orang anak tersebut tetap menjadi kewajiban pihak tergugat yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan keempat anak tersebut serta kemampuan tergugat.

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan tergugat sebagai wiraswastawan, sehingga majelis hakim berpendapat tergugat patut dibebani untuk memberi nafkah kepada keempat orang anak minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang bahwa adapun terhadap objek sengketa poin a, b, c, d, , f dan g yang didalilkan sebagai harta bersama, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa poin a dan b terbukti sebagai harta bersama berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 KHI jo. Pasal 97 KHI suami istri berhak atas harta bersama tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka patut harta bersama tersebut untuk dibagi dua.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa adapun mengenai objek sengketa poin c, d, e, f dan g yang didalilkan oleh penggugat sebagai harta bersama tidak dapat dibuktikan oleh penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut harus ditolak.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon/tergugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Konvensi**

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon **NAMA** untuk mengucapkan ikrar terhadap termohon **NAMA** di depan sidang Pengadilan Agama Depok.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon berupa :
  - a. nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah atau total sejumlah Rp. 6.000.000.
  - b. mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
  - c. nafkah untuk anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

### Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan permohonan rekonvensi pemohon untuk sebahagian;
- Menyatakan anak penggugat dan tergugat yang bernama TIARUM DYAH UTARI, perempuan, umur 7 tahun, berada di bawah hadhanah penggugat;
- menghukum tergugat untuk membayar nafkah terhadap keempat orang anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
- Menyatakan objek sengketa berupa :
  - a. Rumah BTN Type 36 yang berdiri di atas tanah seluas 97 m<sup>2</sup>, terletak di Blok T-58 Tiban Indah Permai, Batam Barat
  - b. Rumah BTN Type 21 yang berdiri di atas tanah seluas 97 m<sup>2</sup>, terletak di Blok G.1-30 Tiban Indah Permai, Batam Barat

Adalah harta bersama antara pemohon dan termohon

- Menyatakan penggugat dan tergugat berhak atas harta bersama tersebut;
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan bahagian penggugat atas harta bersama tersebut

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/Termohon rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 531.000.00,- ( lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun dua ribu delapan Miladiyah bertepatan dengan tanggal dua puluh tiga bulan Sya'ban tahun seribu empat ratus dua puluh sembilan Hijeriyah, oleh kami **Drs. Andi Akram, SH., MH** sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

Ketua Majelis, **Dra. Sulkha Harwiyanti, SH** dan **Drs. H. A Baidhowi** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Ahmad Djudairi, SH** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Sulkha Harwiyanti, SH**

**Drs. Andi Akram, SH., MH**

ttd

**Drs. H. A. Baidhowi**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ahmad Djudairi, SH**

## Perincian Biaya :

- Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
- Biaya APP	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

---

Jumlah : Rp. 286.000,-  
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama depok

**Drs. ASOP RIDWAN, M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)